



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTE PERDAMAIAN

Nomor: 01 /Pdt.G/2012/PN.GS

----- Pada hari ini **Selasa** tanggal **28 Februari 2012**, pada sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

**I. Drs. I NYOMAN GAMA** ; Lahir di Dap-dap Tebel, umur 47 tahun/ 22 November 1964, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, tempat tinggal Desa Wirata Agung Rt.09 Rw.03 Kec.Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, pekerjaan PNS; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** :

**2. I NENGAH WARDANA**; umur 34 tahun, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, tempat tinggal Wirata Agung Rt.10 Rw.04 Desa Wirata agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

----- Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tanggal 02 Januari 2012 dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak kedua (Tergugat) menyadari kekeliruannya yaitu belum melunasi utang atas jual beli sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor antara pihak Tergugat dengan Penggugat senilai Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak pertama (Penggugat) bersedia menarik semua tuntutan nya terhadap pihak kedua (Tergugat) setelah orang tua kandung Tergugat yaitu I NYOMAN JAGAT bersedia melunasi utang jual beli sapi Tergugat dengan Penggugat. -----
3. Bahwa pihak kedua (Tergugat) dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun bersedia melunasi utang jual beli sapi antara Tergugat dengan Penggugat senilai Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 30 April 2012 dan penanggung jawabnya adalah orang tua Tergugat yaitu I NYOMAN JAGAT yang dikuatkan berdasarkan Surat Pernyataan.
4. Bahwa apabila pihak kedua (Tergugat) dan orang tua Tergugat tidak dapat melunasi sisa utang tersebut diatas pada butir 3 paling lambat tanggal 30 April 2012 maka pihak Tergugat dan orang tua Tergugat bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

----- Mereka menyatakan setuju atas surat tersebut ; -----

----- Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

-----Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

### **MENGADILI**

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui tersebut ; -----
- Membebaskan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 774.000.- (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2012** oleh kami **IWAN GUNAWAN, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua dan **YULIA SUSANDA, MH, MH** dan **DEDI WIJAYA SUSANTO, SH, MH** sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **ERI WINARWAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

## HAKIM ANGGOTA :

## HAKIM KETUA

I. **YULIA SUSANDA, MH, MH**

**IWAN GUNAWAN, SH. MH.**

II. **DEDI WIJAYA SUSANTO, SH, MH**

## PANITERA PENGGANTI

**ERI WINARWAN, SH.**

## Perincian Biaya :

- Biaya PNPB.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 680.000,-
- Biaya Materai Putusan.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
- Biaya Leges Putusan.....	Rp. 3.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 774.000,-</b>